



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantoruu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

**PERBANDINGAN POJK 57/POJK.04/2020 DAN POJK 16/POJK.04/2021
 LENGKAP**

POJK 57/POJK.04/2020	POJK 16/POJK.04/2021 Pasal I
<p align="center">Pasal 6</p> <p>Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p>	<p align="center">Ketentuan Pasal 6 Dihapus.</p>
<p align="center">Pasal 13 ayat (1)</p> <p>Permohonan perizinan Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan oleh Penyelenggara kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan format Permohonan Perizinan Penyelenggara tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan disertai dokumen paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fotokopi akta pendirian badan hukum; b. fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang, yang memuat kegiatan usaha layanan jasa keuangan yang mencakup Layanan Urun Dana; c. data pemegang saham, jika Penyelenggara 	<p align="center">Pasal 13 ayat (1) huruf e dihapus dan lampiran Permohonan Perizinan Penyelenggara huruf e dihapus.</p>



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

merupakan perseroan terbatas:

1. untuk pemegang saham orang perseorangan, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm; dan
 - d. pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Orang Perseorangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
2. untuk pemegang saham badan hukum, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi akta pendirian badan hukum dan fotokopi akta perubahan anggaran dasar terakhir, yang telah disahkan atau



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

- disetujui oleh instansi yang berwenang atau diberitahukan kepada instansi yang berwenang;
- b. pernyataan dari pemegang saham sesuai dengan format Surat Pernyataan Pemegang Saham Badan Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum;
3. untuk pemegang saham pemerintah pusat, dengan melampirkan peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara untuk pendirian perusahaan; dan
4. untuk pemegang saham pemerintah daerah, dengan melampirkan peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah untuk pendirian perusahaan;
- d. data direksi dan dewan komisaris:
1. fotokopi tanda pengenal berupa kartu tanda penduduk atau paspor bagi warga negara asing, yang masih berlaku;
 2. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas atau Kartu Izin Tinggal Tetap bagi warga negara asing;
 3. daftar riwayat hidup sesuai dengan format Daftar Riwayat Hidup tercantum



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, dengan dilengkapi pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm;

4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
 5. pernyataan dari masing-masing anggota direksi dan anggota dewan komisaris sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- e. fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
- f. struktur organisasi Penyelenggara;
- g. pedoman atau standar prosedur operasional terkait penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
- h. rencana kerja untuk 1 (satu) tahun pertama yang memuat paling sedikit:
1. gambaran mengenai kegiatan usaha yang akan dilakukan;
 2. target dan langkah yang dilakukan untuk mewujudkan target dimaksud; dan
 3. proyeksi laporan keuangan untuk 1



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
Kantoruu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

(satu) tahun ke depan;

- i. bukti kesiapan Sistem Elektronik dan data kegiatan operasional Penyelenggara sesuai dengan format Daftar Kesiapan Infrastruktur Sistem Elektronik dan Data Kegiatan Operasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- j. bukti kesiapan operasional berupa:
 1. bukti kepemilikan atau penguasaan gedung kantor atau ruangan kantor atau unit layanan, berupa fotokopi sertifikat hak milik, hak guna bangunan, hak pakai, atau perjanjian penggunaan gedung atau ruangan; dan
 2. daftar inventaris dan peralatan kantor;
- k. standar prosedur operasional mengenai pelayanan terhadap Pengguna;
- l. standar prosedur operasional mengenai pelaksanaan perdagangan Efek;
- m. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Penyelenggara;
- n. perjanjian dengan Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- o. surat pernyataan yang menyatakan akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal dalam hal Penyelenggara melayani penawaran Sukuk oleh Penerbit melalui Layanan Urun Dana, jika Penyelenggara tidak memiliki dewan pengawas syariah;



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantoruu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

<p>p. rekomendasi dari asosiasi yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan</p> <p>q. bukti keahlian dan/atau latar belakang di bidang Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan bukti keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b.</p>	
<p>Tidak ada ketentuan Pasal 15A</p>	<p>Pasal 15A</p> <p>(1) Penyelenggara yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melayani penawaran Efek oleh Penerbit sebelum Penyelenggara menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>(3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Penyelenggara yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perluasan kegiatan usaha dari Penyelenggara Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (<i>Equity Crowdfunding</i>); dan b. melakukan Layanan Urun Dana berupa



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

	<p>penawaran Efek bersifat ekuitas berupa saham.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 85 ayat (1)</p> <p>Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), - 56 - ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81 ayat (1)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15, Pasal 15A ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 37 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 38, Pasal 40 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 41 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 42 ayat (2), ayat (3), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (6), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 50 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5), Pasal 52, Pasal 53, Pasal 55, Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (3), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 63 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 64 ayat (4), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 ayat (2), Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 72, Pasal 73 ayat (1), Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79,</p>



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

<p>dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, dikenai sanksi administratif.</p>	<p>Pasal 80, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 82, Pasal 83, dikenai sanksi administratif.</p>
	<p style="text-align: center;">POJK 16/POJK.04/2021</p> <p style="text-align: center;">Pasal II</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagi Penyelenggara yang telah terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika namun belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan tanda daftar penyelenggara sistem elektronik yang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup privat kepada Otoritas Jasa Keuangan. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

PERBANDINGAN POJK 57/POJK.04/2020 DAN POJK 16/POJK.04/2021
RINGKASAN

POJK 57/POJK.04/2020	POJK 16/POJK.04/2021
<p>Pasal 6 Penyelenggara memiliki kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kemenkominfo sebelum mengurus izin kepada OJK</p>	<p>Pasal 6 dihapus</p>
<p>Pasal 13 ayat (1) huruf e Penyelenggara harus melampirkan tanda tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik di Kemenkominfo saat mengajukan permohonan izin kepada OJK</p>	<p>Pasal 13 ayat (1) huruf e dihapus.</p>
<p>Tidak ada Pasal 15A Setelah dapat izin dari OJK dapat langsung melayani penawaran efek oleh penerbit.</p>	<p>Pasal 15A</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Setiap penyelenggara yang telah memiliki izin dari OJK, wajib mendaftarkan diri sebagai penyelenggara sistem elektronik (PSE) di Kemenkominfo. 2) Sebelum terdaftar di Kemenkominfo, penyelenggara tidak boleh melayani penawaran efek oleh penerbit. 3) Larangan di ayat (2) dikecualikan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Penyelenggara yang sudah terdaftar di Kominfo sejak



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
 Kantor coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
 Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

	<p>menjadi penyelenggara <i>equity crowdfunding</i> (ECF); dan</p> <p>b) Penyelenggara yang melayani penawaran efek berupa saham.</p>
<p>Pasal 85 ayat (1) tentang pasal-pasal yang dapat dikenakan sanksi administratif apabila dilanggar.</p>	<p>Pasal 85 ayat (1) Ketentuan pasal yang dapat dikenai sanksi apabila dilanggar bertambah 1 pasal yaitu Pasal 15A ayat (1) dan (2).</p>
<p>Lampiran “Formulir Permohonan Perizinan Penyelenggara” Poin e Penyelenggara harus melampirkan fotokopi bukti tanda terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;</p>	<p>Lampiran “Formulir Permohonan Perizinan Penyelenggara” Poin e dihapus.</p>
	<p>Pasal II Angka 1 Dalam hal Penyelenggara telah terdaftar sebagai PSE pada kemkominfo, namun belum sesuai ketentuan mengenai pendaftaran penyelenggara sistem ekonomi lingkup privat (PP 71 2019 & Permenkominfo 5 2020),</p> <p>Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak diundangkan, yaitu pada</p>



ASOSIASI LAYANAN URUN DANA INDONESIA (ALUDI)
PERKUMPULAN EQUITY CROWDFUNDING INDONESIA
Kantorkuu coworking & office space, Citywalk Sudirman lantai 2,
Jl.KH.Mas Mansyur no.121 RT 10/RW 11, Kel.Karet Tengsin Kec.
Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

	tanggal 26 Agustus 2021.
	Lampiran Formulir Permohonan Perizinan Penyelenggara